



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

PAJAK-PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, sebagai Kota Otonom dapat mengembangkan segala potensi yang ada, diantaranya Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Kota Tanjungpinang dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah, diperlukan ketentuan-ketentuan sebagai pedoman pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427).
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG PAJAK-PAJAK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang .

3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang .
4. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kota Tanjungpinang .
5. Dinas Pendapatan Kota adalah Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungpinang atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang Kas Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. Pajak-pajak Daerah adalah Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
10. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
11. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
12. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa

atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

14. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
15. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
16. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
17. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
20. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan Walikota.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan Tahun takwim.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang

sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

24. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama lain dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi lain yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau subjek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

31. Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
33. Surat Pemberitahuan Setoran Masa yang selanjutnya disingkat SPSM, adalah surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang berisi perkiraan pajak sementara, yang wajib disetor secara harian, mingguan dan/atau bulanan.
34. Nota Penjualan atau disebut Nota/Bill adalah tanda pembayaran atas fasilitas dan pelayanan yang dinikmati oleh subjek pajak.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun pajak berakhir.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK HOTEL

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel yang dipungut pembayarannya.

Pasal 3

Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel yang meliputi :

- a. Fasilitas Penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain Gubuk Wisata(cottage), Motel, Wisma Wisata, Persanggrahan (hostel), apartemen dan rumah penginapan termasuk rumah kost (rumah sewa) dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
- b. Pelayanan penunjang antara lain restoran, telepon, faksimili, teleks, LD/VCD/DVD player, foto copy, pelayanan cucian (laundry), taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain Pusat Kebugaran (Fitness Centre), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, salon kecantikan, spa/massage serta fasilitas olah raga dan hiburan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel.

Pasal 4

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. Penyewaan Rumah atau kamar dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal untuk kegiatan social atau keagamaan;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;
- f. Tempat kost dengan jumlah kurang dari 10 (sepuluh) kamar.

Pasal 5

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

BAB III
PAJAK RESTORAN

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 8

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran atau rumah makan.

Pasal 9

Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan dengan persyaratan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya termasuk di rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, bar kolam pancing dan/atau usaha lainnya yang sejenis.

Pasal 10

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Pelayanan Jasa Boga/Katering;
- b. Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 9 yang peredarannya 1 (satu) Tahun kurang atau tidak melebihi dari Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Pasal 11

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pelayanan restoran atau rumah makan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
Pasal 12

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran atau rumah makan.

Pasal 13

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 12.

BAB IV
PAJAK HIBURAN

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 14

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 15

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan yang meliputi :
- a. Pertunjukan Film dan Rekaman Video;
 - b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;
 - c. Pergelaran musik dan tari;
 - d. Diskotik;
 - e. Karaoke;
 - f. Klub Malam;
 - g. Café;
 - h. Bar;

- i. Pub;
 - j. Salon Kecantikan;
 - k. Permainan Bilyard;
 - l. Permainan Ketangkasan;
 - m. Panti Pijat;
 - n. Pertandingan olah raga;
 - o. Gelanggang Renang;
 - p. Padang Golf;
 - q. Kolam Pemancingan;
 - r. Gelanggang Bowling;
 - s. Panggung terbuka;
 - t. Panggung tertutup;
 - u. Pasar Seni dan Pameran;
 - v. Penyewaan Laser Disk dan sejenisnya;
 - w. Dunia Fantasi;
 - x. Tempat-tempat wisata.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana termasuk ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka upacara adat, kegiatan keagamaan, kegiatan pemerintah serta organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 16

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton, menggunakan, memainkan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 17

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dibayar untuk meminta, menggunakan, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.

Pasal 18

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana bioskop ditetapkan;
 1. Golongan A sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. Golongan A1 sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Golongan B sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. Golongan B1 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 5. Bioskop Mini sebesar 5% (lima persen);
 6. Bioskop Keliling sebesar 5% (lima persen).
- b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- c. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pertunjukan musik, pertunjukan busana, kontes kecantikan dan sejenisnya adalah 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
- d. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
- e. Penyelenggaraan pasar malam, sirkus, pentas pertunjukan satwa dan sejenisnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- f. Penyewaan Video Cassete, Laser Disc, Video Disc, Play Station dan sejenisnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual dan atau harga sewa;

- g. Penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, lounge, café, bar, pub dan sejenisnya adalah 15% (lima belas persen) dari jumlah yang dibayar konsumen;
- h. Taman rekreasi, kolam pemancingan, bungi jump, sepeda air (jet ski), gokart, dan sejenisnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk atau harga jual;
- i. Permainan Bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
- j. Permainan Video Game atau mesin keping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
- k. Untuk lapangan/driving range golf dipungut pajak setiap pemain dan atau per-orang adalah sebesar 5% (lima persen) dari green fee, caddy fee, buggy fee dan member fee;
- l. Penyelenggaraan permainan bowling adalah sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan kotor;
- m. Salon kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
- n. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor;
- o. Mandi uap (steambath), mandi sauna/SPA dan sejenisnya adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor;
- p. Pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik dipungut pajak setiap bulan per-unit dengan per-coin kelipatan Rp. 50,- dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

1. Coin Rp.	100,-	Pajaknya = Rp.	5.000,-
2. Coin Rp.	500,-	Pajaknya = Rp.	25.000,-
3. Coin Rp.	1.000,-	Pajaknya = Rp.	50.000,-
4. Coin Rp.	2.000,-	Pajaknya = Rp.	100.000,-
5. Coin Rp.	10.000,-	Pajaknya = Rp.	500.000,-
- q. Panggung terbuka dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- r. Panggung tertutup dipungut pajaknya sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;

- s. Pasar seni dan pameran sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- t. Sarana rekreasi/dunia fantasi dipungut pajaknya sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk.

Pasal 19

Besarnya pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 18 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB V

PAJAK REKLAME

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 20

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 21

Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :

- a. reklame papan/billboard/megatron;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat (sticker);
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame suara;
- h. reklame film/slide;
- i. reklame peragaan.

Pasal 22

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- c. penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota;
- d. penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada bangunan dan atau tanah tempat penyelenggaraan pertunjukan yang semata-mata berhubungan dengan pertunjukan yang sedang atau akan diselenggarakan;
- e. penyelenggaraan reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta Badan-badan, khususnya Badan-badan atau Lembaga-lembaga Organisasi Internasional pada lokasi Badan-badan dimaksud;
- f. penyelenggaraan reklame oleh Organisasi Politik atau Organisasi Sosial Politik yang semata-mata mengenai politik;
- g. penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari luar wilayah daerah.

Pasal 23

Bentuk, ukuran, konstruksi dan penempatan reklame ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung berdasarkan biaya pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam bentuk table dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Sewa Reklame.

BAB VI
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 27

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan di pungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.

Pasal 28

- (1) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk genset, pembangkit tenaga surya dan atau pembangkit tenaga listrik lainnya.

Pasal 29

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
- c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknis terkait;
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 30

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara obyektif bagi penggunaan listrik bukan PLN, maka perlu disediakan meteran listrik yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggung jawab wajib pajak.
- (4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 32

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 7% (tujuh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. tarif untuk penggunaan tenaga listrik bukan PLN ditetapkan minimal sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

BAB VII
PAJAK PARKIR

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 33

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut pajak atas setiap pembayaran penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 34

- (1) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh penyelenggara parkir, dengan memungut bayaran baik langsung ataupun tidak langsung.

- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan;
 - b. tempat penitipan kendaraan bermotor;
 - c. garasi kendaraan bermotor.

Pasal 35

- Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) :
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tidak termasuk BUMN dan BUMD;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.

Pasal 36

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 37

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menggunakan tempat parkir.

Pasal 38

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 37.

Bagian Ketiga

Areal Perparkiran dan Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor

Pasal 39

- (1) Walikota akan menetapkan areal parkir dan penitipan kendaraan bermotor di wilayah Kota Tanjungpinang dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk menyelenggarakan perparkiran dan penitipan, pengelola perparkiran dan penitipan mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Perparkiran dan Penitipan Kendaraan Bermotor.
- (3) Izin Penyelenggaraan menjelaskan nama dan alamat pemegang izin, batas tanah atau ruangan, jenis kendaraan bermotor dan alat angkutan yang boleh diparkir, besarnya tarif parkir dan waktu/jam parkir serta masa berlaku.

- (4) Kepala Dinas Perhubungan atas nama Walikota mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Parkir dan Penitipan Kendaraan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun dan Izin tersebut dapat diperpanjang.
- (5) Tata cara pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan dan perpanjangan Izin serta besarnya pungutan Pemerintah atas perizinan ini akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 40

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.

Pasal 41

- (1) Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;

- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. pospat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. tanah uruk;
- jj. Basal;
- kk. Trakkit.

- (2) Dikecualikan dari objek pajak pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak

dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut, dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.

Pasal 42

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil dan memanfaatkan bahan galian golongan C.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku pada lokasi setempat.

Pasal 44

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 45

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah .

BAB X
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 46

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 47

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan.

BAB XI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
TATA CARA PENETAPAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 48

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD .
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 48, Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 48 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksudkan ayat (2), huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang, tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2), huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2), huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Badan lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di Badan lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 52

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas .
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 53

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 52 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 54

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 55

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.

Pasal 56

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 57

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 58

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 59

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 60

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 61

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutama dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XVI PEMBUKUAN

Pasal 62

Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dan dagang dengan omset di atas Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) per-Tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 63

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

BAB XVII PEMERIKSAAN

Pasal 64

- (1) Pajak yang telah dibayar termasuk yang berdasarkan SPSM setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB.
- (2) Tim Pemeriksa Pajak dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Wajib Pajak diwajibkan :
 - a. memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, cash register, peralatan komputer dan atau dokumen yang berkaitan dengan objek pajak terutang;
 - b. memberi kesempatan untuk memasuki ruangan/tempat yang diperlukan dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

- c. memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 65

- (1) Walikota dapat memerintahkan kepada Pejabat untuk melakukan penungguan pada objek pajak yang bersangkutan dalam hal :
 - a. wajib pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
 - b. untuk mendapatkan data yang objektif di lapangan.
- (2) Hasil penungguan sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak.
- (3) Lamanya jangka waktu penungguan ditentukan oleh Walikota.

BAB XVIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SPKPKDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), diterima sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dite rimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 68

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 66 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 67 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

- d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), sudah harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SPKDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 70

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak, sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (4), maka pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 71

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,

kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluarasa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

KETENTUAN KHUSUS PEJABAT

Pasal 72

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana perpajakan daerah;
 - c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 74

Walikota dapat menutup dan mencabut izin usaha bagi pengusaha yang :

- a. melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak, atau ;
- b. dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan nota pembayaran yang sah, atau memungut pajak tidak disetorkan ke Kas Daerah, atau ;
- c. tidak melayani dengan baik petugas dan/atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 2 (dua) Tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menggunakan karcis dan/atau menggunakan karcis tanpa diporporasi oleh instansi yang berwenang sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau denda 4 (empat) kali lipat jumlah pajak terutang.

Pasal 76

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 77

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali pajak terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Terhadap objek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap objek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku segala ketentuan yang mengatur tentang perpajakan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Hal-hal lain yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Maret 2004

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

H. AZHAR SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI B NOMOR 1